

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
MENGENAI PENGADILAN OLEH PERS ( *TRIAL BY THE PRESS* )  
BAGI PUTUSAN HAKIM YANG BELUM BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP ( *INKRACHT VAN GEWIJSDE* )**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif*

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

*Universitas Sriwijaya*

Oleh:

**MELANI TANIA WIJAYA**

**NIM. 02011381823269**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MELANI TANIA WIJAYA  
NIM : 02011381823269  
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
MENGENAI PENGADILAN OLEH PERS ( *TRIAL BY THE PRESS* )  
BAGI PUTUSAN HAKIM YANG BELUM BERKEKUATAN  
HUKUM TETAP ( *INKRACHT VAN GEWIJSDE* )

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Megeatkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melani Tania Wijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823269  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Mei 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2021



Melani Tania Wijaya  
02011381823269

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Jadilah seseorang yang berguna dan memiliki daya guna”*

*“ Bermimpilah setinggi langit jikalau engkau jatuh , akan  
jatuh dibawah bintang – bintang “*

*“ Sekali emas tetap emas “*

*“ Jadilah orang yang baik menghadapi masa depan dan berani menghadapi  
segala rintangan”*

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :*

*❖ Kedua orang tua tercinta*

*❖ Kedua adikku tersayang*

*❖ Keluarga besarku*

*❖ Sahabat-sahabatku*

*❖ Organisasi yang kuikuti*

*❖ Almamaterku Fakultas*

*Hukum Universitas Sriwijaya*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGADILAN OLEH PERS (*TRIAL BY THE PRESS*) BAGI PUTUSAN HAKIM YANG BELUM *INKRACHT VAN GEWIJSDE* ”** . Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini , penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, 2021

Melani Tania Wijaya  
02011381823269

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dijenjang Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak berikan;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih untuk bimbingannya yang tidak henti memberikan masukan, meluangkan waktu dan untuk semua ilmu yang ibu berikan;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik;
11. Kedua orang tuaku yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Muntirah yang tidak hentinya memberikan do'a, dukungan serta semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Kakak - Kakakku tersayang Ongky Arymunandar dan Zulkifli Hadi Wijaya , yang telah menjadi Kakak yang memotivasi dengan memberikan nasehat perjuangan setiap hari;
13. Sahabat Perjuanganku yang menemaniku merantau dan berjuang Nurhaliza , Dinda Rizkika Juliani , Muhammad Aldi Pratama , Muhammad Alfariz Abdillah ,dan Fikri Akmal Fauzi;

14. Sahabat Surgaku Dinda Nabilah , Laely Nuzulia , Akhmat Nurfaury, Moh. Yoga Kurniawan, dan Anthuan Syawali Salam, terima kasih telah menjadi *support system* walaupun terpisah jarak ratusan kilometer;
15. Sahabat semangatku yang menghiasi hari-hariku merantau dan berjuang membantuku Josephine Michelle Winy, Aurora Ichsan Al – Jannah , 3 Serangkai Silvia Dwi Yanti , Aidhea Ayu Lensi , Pelita Syafirah Akazi , dan 2 sehati Jihan Rafifah serta Salsabila Neivada Putri;
16. Sahabat hidup yang sangat bermakna dalam setiap langkahku , setia membantu dan menemani dalam suka maupun duka Adji Wira Abadi;
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi yang melatih jiwa kepemimpinan serta semangat kekeluargaan saya selama ini;
18. Keluarga *Asian Law Student Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya atas pengalaman organisasi dan tempat mengembangkan kemampuan serta tempat mengasah pembentukan karakter saya selama ini;
19. Keluarga Besar Generasi Baru Indonesia angkatan 2020 atas penghargaan dan pencapaian yang luar biasa dalam berorganisasi untuk melatih pengembangan diri di bidang kebanksentralan dan sosial dalam diri saya;
20. Keluarga Besar *Pertamina Foundation Scholarship* dan Sobat Bumi angkatan ke- 8 atas pengembangan diri dalam berorganisasi secara internal maupun eksternal yang luar biasa membantu peningkatan kemampuan *softskill* saya.



21. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021

Melani Tania Wijaya  
02011381823269

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pers .....	11
2. Teori Perbandingan Hukum Pidana .....	15
3. Sistem Peradilan Pidana .....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
c. Pendekatan Komparatif .....	21

3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5.	Analisis bahan hukum .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>24</b>
A.	Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	24
1.	Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana .....	24
2.	Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	28
B.	Tinjauan Umum <i>Contempt of Court</i> .....	40
1.	Pengertian <i>Contempt of Court</i> .....	40
2.	Dasar Hukum <i>Contempt of Court</i> di Indonesia.....	45
C.	Tinjauan Umum Pers.....	46
1.	Pengertian Pers .....	46
D.	Tinjauan Umum <i>Trial by the Press</i> .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
A.	Kebijakan Hukum Pidana terkait Penghinaan Terhadap Pengadilan ( <i>Contempt of Court</i> ) di berbagai Negara .....	54
1.	Kebijakan Hukum Kebijakan Hukum Pidana terkait Penghinaan Terhadap Pengadilan ( <i>Contempt of Court</i> ) di Indonesia.....	56
2.	Kebijakan Hukum Kebijakan Hukum Pidana terkait Penghinaan Terhadap Pengadilan ( <i>Contempt of Court</i> ) di Negara Malaysia .....	64
3.	Kebijakan Hukum Kebijakan Hukum Pidana terkait Penghinaan Terhadap Pengadilan ( <i>Contempt of Court</i> ) di negara Thailand .....	68
4.	Kebijakan Hukum Kebijakan Hukum Pidana terkait Penghinaan Terhadap Pengadilan ( <i>Contempt of Court</i> ) di negara Rusia.....	70

5. Perbandingan kebijakan hukum pidana perbedaan dan persamaan Penghinaan Terhadap Pengadilan ( <i>Contempt of Court</i> ) Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dengan berbagai negara.....	71
B. Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh Pers ( <i>Trial by the Press</i> ) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>Inkracht Van Gewijsde</i> ).....	76
1. Kebijakan hukum pidana mengenai pengadilan oleh pers ( <i>Trial by the Press</i> ) dan dampaknya terhadap Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>Inkracht Van Gewijsde</i> ) .....	77
2. Kasus berkaitan dengan Pengadilan oleh Pers ( <i>Trial by the Press</i> ) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>Inkracht Van Gewijsde</i> ).....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Dosen Pembimbing .....
2. Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing 1 dan 2 .....
3. Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing 1 dan 2.....

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh Pers (*Trial by the Press*) bagi Putusan Hakim yang belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)". Pengrusakan marwah pengadilan (*Contempt of Court*) di Indonesia yang berkaitan dengan *Trial by the Press* hingga saat ini dampak yang ditimbulkan adalah bagi putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana *Contempt of Court* di berbagai negara serta bagaimana kebijakan pidana di Indonesia mengatur *Trial by the Press* bagi putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Contempt of Court* diatur secara tersirat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia, tetapi belum terdapat pengaturan *trial by the press* dalam pasal - pasalnya, kemudian kebijakan *Trial by the Press* di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Pers yang mengaturnya belum menyertakan bagaimana sanksi terhadap dampak *Trial by the Press* bagi putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Dapat disimpulkan berdasarkan aturan mengenai *Contempt of Court* berbagai negara, indonesia belum memiliki kebijakan hukum pidana berkaitan dengan *Trial by the Press* benar memiliki keterkaitan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, hal ini dikembalikan pada independensi hakim dalam memutuskan perkara. Namun kebijakan hukum harus tetap ditegakkan yakni terkait dampak *Trial by the Press* di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Contempt of Court*, *Trial by The Press*, dan Penjatuhan Putusan.

Palembang,

2021

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan hukum yang kini menyorot adanya dinamika dalam suatu pengaturan di Indonesia yakni dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan hukum pidana . Secara sosiologis, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat sebagai “KUHP”) terlihat sudah kurang sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat serta dinilai lambat dalam hal merespon peristiwa hukum yang sangat dinamis .<sup>1</sup> Namun peristiwa hukum yang dinamis tersebut melahirkan undang – undang khusus dan diatur dalam Pasal 103 di dalam KUHP sesungguhnya dianggap sebagai suatu tali penghubung antara KUHP dengan Undang – Undang diluar KUHP yang di dalam pasal tersebut terdapat asas yang menafsirkan adanya hukum yang bersifat khusus serta hukum yang bersifat umum yakni *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum<sup>2</sup>

Perumusan norma – norma yang ada dalam hukum pidana di luar KUHP saat ini melahirkan sistem norma yang memiliki nilai serta asas dalam hukum pidana yang tanggal dari ketentuan umum di Buku I KUHP , bahkan dipandang kaitannya menggunakan Buku II dan Buku III KUHP tak jarang

---

<sup>1</sup> Mudzakkir, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan),” Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 2008 , hlm.12.

<sup>2</sup> Letezia Tobing, “Mengenai Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*,” 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis> , diakses pada tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.12 WIB.

Terdapat duplikasi atau pengulangan pengaturan, yakni aturan norma yang sama diatur pada dua peraturan yang tidak sinkron disertai suatu kebijakan pidana yang tidak sama.<sup>3</sup> Kebijakan Pidana itu sendiri perlu dilakukan pembaharuan mulai dari adanya unifikasi dan harmonisasi hukum yang jelas terhadap dinamika hukum di Indonesia .

Dinamika perubahan aturan perundang – undangan di luar KUHP tepatnya di era globalisasi saat ini dapat kita lihat melalui kemajuan dari adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi yakni setiap orang itu berhak dalam meyakini kepercayaannya , pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya masing – masing , kemudian setiap orang juga berhak untuk berkomunikasi , menyampaikan , dan memperoleh informasi dalam hal pengembangan pribadi maupun sosial sesuai dengan isi dalam pasal 28 E dan Pasal 28 F Undang – Undang Dasar tahun 1945.<sup>4</sup>

Hak kebebasan berpendapat seringkali disalah-gunakan oleh oknum tertentu yang mana dalam penelitian ini oknum tersebut berlandaskan media . Pers . Walaupun hak asasi manusia berbatasan dengan hak asasi manusia yang lain tetapi kebebasan berpendapat jangan sampai disalahgunakan oleh beberapa pihak pemegang kekuasaan yakni berkaitan dengan penyebaran informasi . Merujuk kepada manfaat pers itu sendiri yang menjadi wadah untuk memberikan informasi , berekspresi dan berpendapat kini Pers yang menguasai hampir keseluruhan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mella Ismelina Farma Rahayu, “Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang Sebagai Fungsi Komunikasi,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 8, no. 1 (2007): 125–30 . <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1232> , diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 10.02 WIB. , hlm. 126.



bidang jurnalistik dalam bentuk publikasi juga menjadi resiko terjadinya Publikasi berlebihan ( *overpubliced* ). Menurut *Black's Law Dictionary* , Pers diartikan sebagai kumpulan publikasi atau publikasi yang memberikan sentimen dan opini seseorang melalui media. yang beritanya dikeluarkan dari Pers itu sendiri<sup>5</sup>. Pers pula merupakan media berkemampuan dalam menyampaikan suatu informasi kepada khalayak umum yakni masyarakat tentang berbagai jenis berita terkait peristiwa hukum yang terjadi secara langsung dimanapun dan kapanpun dan sekaligus memberikan opini terkait berita tersebut sesuai dengan perkembangan hukum saat ini,<sup>6</sup> Pengaturan Pers itu sebenarnya tidak hanya kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers selanjutnya disebut UU Pers , tetapi juga kepada Kode Etik Jurnalistik yang digunakan untuk pedoman .<sup>7</sup>

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Pers telah mengungkap bahwasanya kewajiban Pers nasional itu sendiri berupa pengendalian sosial .Namun karena sering terjadinya publikasi berlebihan ( *overpubliced* ) sehingga fungsi kontrol pers dinilai belum atau kurang mampu mengontrol tersebarnya berita – berita melalui media surat kabar maupun secara *online* .<sup>8</sup> Berkaitan dengan fungsi kontrol atas publikasi berlebihan oleh pers dapat digarisbawahi beberapa istilah yang salah satunya beririsan dengan bagaimana isu maupun peristiwa hukum

---

<sup>5</sup> Henry Campbell Black and Joseph R. Nolan, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minn : West Publishing Co. , 1990. , hlm. 822.

<sup>6</sup> Meyviyanti Hostiana and Ibrahim R, “Intervensi Pers Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara,” Universitas Udayana, 2018.hlm.2 .

<sup>7</sup> Maya Rachmawaty, “Undang-Undang Pers & Kode Etik Jurnalistik,” 2019, [http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-CMM108-CMM108-Slide-06-Maya-Rachmawaty. pdf](http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-CMM108-CMM108-Slide-06-Maya-Rachmawaty.pdf) , diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 11.12 WIB.

<sup>8</sup> Amir Machmud NS, “Mengartikulasikan ‘Trial By the Press’ Dalam Kemasam Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan,” Masalah-Masalah Hukum 45, No. 1 , 2016 , hlm.41.

diselesaikan dalam peradilan di Indonesia yakni *Trial by the Press*. *Trial by the Press* jika diterjemahkan secara harfiah dari berbagai negara dikenal dengan sebutan “Pengadilan oleh Pers” (selanjutnya akan disebut dengan “*Trial by the Press* “), hal ini terdapat dalam laporan penelitian hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional di tahun 2013 yang menyebutkan bahwasanya Pers dapat bertindak sebagai peradilan yang seakan- akan dapat mencari bukti, menganalisis dan mengkaji dan kemudian dikemas dalam bentuk berita yang dapat menggiring opini masyarakat luas ketika terjadi peradilan itu berlangsung.<sup>9</sup> Pengadilan oleh Pers” sebenarnya merupakan kalimat pengandaian dari dampak yang terjadi yaitu seakan – akan Pers layaknya pengadilan atau institusi yang dapat mengadili ketika memberitakan suatu isu dalam media cetak, *online*, maupun secara langsung yang dalam hal ini berkaitan dengan berbagai peristiwa hukum yang sedang marak terjadi tepatnya di Indonesia dan kemudian masyarakat turut mengadili isu ataupun peristiwa tersebut.

*Trial by the Press* juga dapat diartikan sebagai peradilan sepihak karena hanya dari satu sisi yakni oleh media disajikan dalam bentuk berita yang kemudian dampaknya adalah opini masyarakat yang seakan – akan menuduh tersangka atau terdakwa diklaim bersalah padahal belum ada putusan hakim yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).<sup>10</sup> Jika melihat implikasi hukum dari istilah yang kita kenal *Trial*

---

<sup>9</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, “*Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media*,” *Jurnal Advokasi* 5, no. 2, 2015, : 123–38, <http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/153>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 11.37 WIB., hlm. 126.

<sup>10</sup> Nirmala Sari, “*Trial By the Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah*,” *Rio Law Jurnal* 1, no. 1, 2020, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/408>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 12.04 WIB. hlm.1.

*by the Press* terhadap asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan dinilai merugikan karena Independensi hakim dalam membuat putusan khususnya yang belum *Inkracht Van Gewijsde* tidak boleh terpengaruh oleh media yang dalam hal ini berbagai pemberitaan Pers yang muncul disaat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung. Sebagai akibatnya , *Trial by the Press* secara tidak sengaja dapat mensugesti putusan hakim pada saat penjatuhan vonis dan disebabkan oleh tuntutan massa tadi karena pemberitaan yang terus menerus mengintervensi . Dalam hal ini independensi hakim lah yang dapat menentukan bagaimana mempertimbangkan apa yang seharusnya diputuskan . Regulasi Pers yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi terletak dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat 1, 2, 3 dan Pasal 28 ayat 1 UU Pers.<sup>11</sup>

Kebebasan Pers juga merupakan hak asasi manusia yang dipertegas bahwa setiaporang memiliki kebebasan dalam mengeluarkan pendapat tanpa gangguan dalam mencari dan menyampaikan informasi secara lengkap pengertiannya termaktub pada Pasal 19 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup> Walaupun Pers memiliki kemerdekaan yakni kebebasan berpendapat untuk menyebarluaskan gagasan dan informasi ,tetapi harus dipahami bahwa gagasan dan informasi tersebut haruslah didasarkan oleh sumber yang tepat, akurat, dan benar agar tidak mengakibatkan terbentuknya opini masyarakat yang salah dan berujung dengan pemeberitaan masal yang berlebihan .<sup>13</sup> Fungsi kontrol sosial yang dimiliki Pers dalam menganalisis suatu permasalahan justru kurang

---

<sup>11</sup> Lihat Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers TLN .

<sup>12</sup> *Ibid* , hlm. 10.

<sup>13</sup> Meyvityanti Hostiana and Ibrahim R, *Op. Cit.*, hlm. 4.

dimanfaatkan dengan baik , pasalnya banyak sekali berita yang berada dibawah kontrol Pers dalam suatu media ternyata tidak terbukti benar , dimana pihak yang diberitakan justru tidak terbukti bersalah. Hal ini dapat menimbulkan praduga bersalah dalam proses peradilan karena keputusan yang belum tetap (*Inkracht Van Gewijsde* )dan pencemaran nama baik bagi pihak yang namanya dirugikan pasca peradilan .

Realita saat ini acapkali putusan-putusan hakim terintervensi oleh pendapat khalayak masyarakat yang lahirnya dari siaran di media . Pers yang seakan –akan mengadili sehingga menggiring opini publik . Fungsi Pers ketika berhubungan dengan menegakkan hukum haruslah mampu menjadi media , pengendalian yang kini justru berganti menjadi sarana untuk intervensi dunia maya yang semena – mena terhadap suatu pemberitaan padahal putusan hakim belum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan dirasa dapat mengintervensi independensi hakim dalam mengambil putusan suatu perkara di persidangan.<sup>14</sup>

Sistem Peradilan Pidana memuat proses melalui sebuah mekanisme dari beberapa lembaga penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai dengan pembacaan putusan , lalu yang terakhir pelaksana putusan saat ini dikenal sebagai Lapas yaitu lembaga pemasyarakatan . Proses hakim dalam menetapkan suatu putusan berupa proses yang dinilai paling sulit , dilematis serta memiliki tingkat perdebatan yang tinggi.<sup>15</sup> Upaya tersebut dalam menemukan dan mengimplementasikan hukum

---

<sup>14</sup> Amir Machmud NS , *Loc. Cit.*, hlm. 41 – 44 .

<sup>15</sup> Achmad Rifai, " *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*", Makassar, Nas Media Pustaka, 2020, hlm. 40.

yang tingkat kontroversi tinggi ini acapkali memicu rasa kecewa di hati masyarakat. Adanya rasa tidak puas di kalangan masyarakat ini merujuk pada bagaimana masyarakat menilai korban maupun terdakwa pada proses peradilan yang masih berlangsung dan sangat jelas memiliki pengaruh besar bahwa adanya *Trial by the Press* padahal belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkhract*) dapat mempengaruhi asas praduga tidak bersalah bagi terdakwa dan juga hakim dalam membuat suatu putusan . Walaupun independensi hakim tidak boleh terpengaruh dengan adanya *Trial by the Press* , tetapi kebijakan pidana terkait *Trial by the Press* masuk kedalam pengrusakan terhadap marwah peradilan ( *Contempt of Court*) atau sering juga disebut penghinaan terhadap peradilan (selanjutnya akan disebut dengan “*Contempt of Court*“ ) . Dan seperti yang kita ketahui hingga saat ini sanksi bagi Pers ataupun penanganan dampak yang di akibatkan belum diatur di Indonesia .

*Contempt of Court* sendiri telah menjadi persoalan berabad – abad yang salah satu penyebabnya “*Scandalizing the Court*” yaitu sebuah larangan untuk menyerang sifat ataupun tindakan tidak memihak atau integritas hakim . penyebab inilah yang sangat bersinggungan dengan kebebasan berpendapat, hak atas informasi dan kemerdekaan Pers .<sup>16</sup> Maka dari itu , perlunya pengaturan mengenai *Contempt of Court* dalam suatu Undang-Undang sebagai produk

---

<sup>16</sup> Neisa Angrum Adisti., Rizka Nurliyantika, and Taslim, *Buku Ajar Contempt of Court*, Cetakan ke, vol. 148 ,Unsri Press, 2020., <https://repository.unsri.ac.id/29239/> , pada tanggal 03 Agustus 2021 pukul 20.22 WIB., hlm. 68.

hukum yang tentunya mengatur secara tegas atau khusus terkait *Contempt of Court*.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertantang untuk menganalisis lebih mendalam terkait “ **Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh Pers (*Trial by the Press*) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)** ”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti terangkan pada latar belakang diatas , adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court* ) di berbagai Negara?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai Pengadilan oleh Pers (*Trial by the Press*) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, berikut ini merupakan tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah yang hendak penulis capai yaitu:

- a. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court*) di berbagai Negara untuk

---

<sup>17</sup> Neisa Angrum Adisti., Rizka Nurliyantika, and Taslim, "*Buku Ajar Contempt of Court*", Cetakan ke, vol. 148 ,Unsri Press: Universitas Sriwijaya Kampus Unsri Palembang, 2020., hlm. 8.

melihat persamaan dan perbedaan dari beberapa negara yang mengatur *Contempt of Court* .

- b. Mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh Pers (*Trial by the Press*) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam menulis suatu penelitian tentunya diharapkan akan mampu memberikan manfaat dari segi penulis maupun pembaca dan juga kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan hukum pidana konsep sistem peradilan pidana terkait kebijakan hukum pidana terkait Penghinaan Terhadap Pengadilan (*Contempt of Court* ) di berbagai negara dan kebijakan hukum pidana mengenai pengadilan oleh pers (*Trial by the Press*) bagi putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)
- b. Penelitian ini diinginkan dapat memperlihatkan pemikiran dan peningkatan pada kebijakan hukum pidana di bidang hukum terkait dengan Pers , serta dapat dijadikan sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan khususnya dalam Hukum Pidana

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman hukum dan memberikan kontribusi praktis yang kiranya dapat menjadi informasi yang tepat dan akurat untuk menjadi acuan praktis bagi masyarakat , praktisi maupun akademisi serta mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya di bidang hukum pidana mengenai Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh Pers (*Trial by the Press*) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

### **E. Ruang Lingkup**

Penulisan skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh Pers (*Trial by the Press*) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)” ini memiliki ruang lingkup berupa kebijakan hukum pidana dan upaya hukum pada regulasi terkait Pers yang tercantum pada UU Pers , Kode Etik Jurnalistik , dan beberapa peraturan lainnya , serta regulasi berkaitan dengan *Contempt of Court* tentang *Trial by the Press* yang tersebar pada beberapa pasal KUHP .

### **F. Kerangka Teoritis**

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang Kebijakan Hukum Pidana mengenai Pengadilan oleh Pers (*Trial by the Press*) bagi Putusan Hakim yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) , maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:



## 1. Pers

Secara etimologis , Istilah Pers berasal dari bahasa Belanda yaitu *Pers* yang artinya menekan atau mengepres dan istilah Pers juga berasal dari bahasa latin yaitu *Pressus* yang berarti telah di tekankan , serta dalam bahasa inggris istilah pers dikenal yaitu *Press* yang juga berarti tekan .<sup>18</sup> Kemudian arti Pers secara harfiah merujuk pada media komunikasi yang menjadi perantara suatu barang cetakan .<sup>19</sup> Pers merupakan Lembaga yakni suatu lembaga sosial untuk berkomunikasi baik secara individu mau secara massa dalam jurnalistik untuk menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan maupun suara.<sup>20</sup> Di dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, Pengertian pers dalam arti luas merupakan media cetak and elektronik yang memuat laporan dalam bentuk fakta , pendapat , usul yang ditujukan kepada masyarakat luas mulai dari pengumpulan material bahan hingga sampai pada penyiaran . Kemudian Pers dalam arti sempit adalah media tercetak seperti koran, majalah dan buletin .<sup>21</sup>

Kedudukan Pers dalam berbagai literatur terdapat empat teori yang di kemukakan oleh Wilbur Schramm , Theodore Peterson dan Fred

---

<sup>18</sup> Solehan, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja Reporter ( Studi Di Jambi TV ) ” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018, [http://repository.uinjambi.ac.id/396/1/SKRIPSI\\_FULLL - Ehan Solehan.pdf](http://repository.uinjambi.ac.id/396/1/SKRIPSI_FULLL_-_Ehan_Solehan.pdf) , diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 08.39 WIB , hlm. 11-12 ,hlm. 20.

<sup>19</sup> Ramli, “kedudukan dan fungsi dewan pers dalam melindungi kemerdekaan pers” Skripsi ,Universitas Hasanuddin, 2017, [http://103.195.142.59/uploaded\\_files/temporary /digitalcollection/ntzktziowzizjjmmezyjiwyjzlnja5ndi5nmu3zmflztjhnzk1zq==.pdf](http://103.195.142.59/uploaded_files/temporary/digitalcollection/ntzktziowzizjjmmezyjiwyjzlnja5ndi5nmu3zmflztjhnzk1zq==.pdf) ,diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 08.46 WIB , hlm. 11-12 hlm . 20.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>21</sup> *Ibid.* , hlm. 20 - 21

S.Siebert dalam bukunya *Four Theories of the Press* . Keempat teori tersebut yaitu :<sup>22</sup>

#### 1. Teori Pers *Authoritarian*

Teori ini mulanya berkembang di negara monarki di Eropa dimulai dari negara di Inggris, Perancis, dan Spanyol, yang pada zaman berikutnya meluas ke Rusia, Jerman, Jepang, Amerika Latin dan Negara-negara Asia.<sup>23</sup> Teori Pers *Authoritarian* terjadi pada masa *renaissance* yakni ketika otoritas tertinggi dipegang oleh kerajaan dan gereja yang beranjak pada premis bahwa kebenaran bukanlah hasil dari masyarakat, tetapi dari sekelompok orang yang dianggap bijak . Penguasa dalam Teori Pers *Authoritarian* memfungsikan Pers sebagai sarana pemberi informasi tentang apa yang dianggapnya perlu diketahui dan didukung oleh rakyat. Kontrol Pers sendiri sebenarnya bergerak dari atas ke bawah.

#### 2. Teori Pers *Libertarian*

Teori Pers *Libertarian* ditemukan pada abad 17 – 19 akibat terbentuknya kesadaran akan demokrasi , politik ,kebebasan serta peningkatan persebaran yang luas dari segi perekonomian pada masanya . Teori ini berasal dari sebuah premis bahwa dituntut bukanlah keharusan bagi makhluk seperti manusia, sebab manusia memiliki kemampuan dalam

---

<sup>22</sup> Irman Syahriar, *Telaah Teoritis Atas Kepastian Hukum Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia*, Cetakan ke- 1 ,Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015.,hlm. 32-33.

<sup>23</sup> Didit Agus Triyono, “*The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory*,” *Jurnal Pengembangan Humaniora* 13, no. 3 (2013): 194–201, <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/483/408> . , diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 09.02 WIB , hlm. 11-12 hlm. 195

menilai dan memilah dari sekian banyak alternatif secara tepat. Pencarian kebenaran pun dianggap sebagai hak asasi manusia. *Libertarian theory* merupakan dasar modifikasi *social responsibility theory*, dan bertolak belakang dari *Authoritarian Theory*. Dalam teori Pers *Libertarian*,<sup>24</sup> manusia tidak lagi dianggap bebas untuk dipimpin dan diarahkan. Kebenaran bukan lagi milik kodrati manusia. Dan pers dianggap partner dalam mencari kebenaran. Fungsi Pers adalah sebagai mitra pencarian kebenarandan sebagai alat untuk mengawasi kebijakan pemerintah bukan hanya sebagai instrumen.

### 3. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori perkembangan dari *Libertarian theory* yang berkembang menjadi *New Libertarian* atau libertarian baru. Teori pers tanggung jawab sosial berkembang pada abad XX beberapa negara non komunis. Teori pers tanggung jawab sosial menunjukkan bahwasanya pers mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam menyajikan informasi yang objektif dan teori ini kemudian merefleksikan ketidakpuasannya terhadap interpretasi fungsi serta pelaksanaan yang dilakukan pers.<sup>25</sup>

### 4. Teori Pers Soviet Komunis

*The Soviet-Communist Theory* sering disebut *Totalitarian Media Theory (Pers Totaliter)*. Teori Pers Soviet Komunis berkembang di era nazi atau pada masa puncaknya komunis di dunia yakni disebut sebagai

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 196

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 197

propaganda kuat dari kelompok plural yang ditujukan pada suatu budaya politik. Kontrol media ketika kekuasaan dari segi politik menjadi dominan dapat dijadikan usaha mutlak dalam pencegahan adanya penyimpangan dari yang seharusnya .<sup>26</sup>

UU Pers sudah membatasi perbedaan berkaitan dengan kebebasan Pers di Indonesia dan tanggung jawab sosial Pers yang berlaku menyeluruh . kemerdekaan dan kebebasan berpendapat Pers merupakan perwujudan kedaulatan ,serta kebebasan berpendapat masyarakat yang memiliki prinsipdemokrasi, keadilan, dan juga supremasi hukum sesuai dengan Pasal 2 UU Pers. Walaupun menegaskan kemerdekaan Pers sebagai hak asasi manusia, tetapi perlu digarisbawahi bahwa kemerdekaan Pers harus disertai kesadaran penegakan supremasi hukum, pelaksanaan kewajiban profesi dalam kode etik jurnalistik , serta sinkron dengan rasa hati nurani Pers.<sup>27</sup> Itulah mengapa publikasi berlebihan berkaitan dengan *Trial by the Press* dari media harus di kontrol karena berhubungan dengan penegakan supremasi hukum dan pertanggungjawaban profesi yang saat ini dibutuhkan regulasi yang dapat menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial sebuah Pers dengan proses peradilan yang berlangsung agar tidak terjadi *Contempt of Court*.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* , hlm. 199

<sup>27</sup> Lihat bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers . LN No. 166/1999 ,TLN No. 3887.

## 2. Teori Perbandingan Hukum Pidana

Macam istilah asing terkait perbandingan atau komparatif hukum , antara lain *Rechtsvergelijking* dalam bahasa belanda , *Comparative Jurisprudence, Foreign law*, dan *Comparative Law* dalam bahasa inggris *Droit Compare* dalam bahasa perancis , dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* dalam istilah jerman .<sup>28</sup> Perbandingan hukum berfungsi untuk rekonstruksi sistem hukum yakni dalam penelitian ini berkaitan dengan Hukum Pidana . Dalam buku Sri Endah Wahyuningsih mengutip Barda Nawawi Arief ketika menjelaskan tentang pembedaan pendekatan yang terbagi tiga yaitu , .<sup>29</sup>

1. Pendekatan keilmuan yang teoritik ;
2. Pendekatan pemikiran hukum bersifat pembaharuan dan;
3. Pendekatan pemikiran hukum melalui komparasi atau perbandingan;

Dalam buku Soedarto , beliau mengutip Adolf. F Schnitzer dalam bukunya *Vergleichende Rechtslehre* (1945) :<sup>30</sup>

“*Die Vergleichung hat sich als besonderer Zweig in Rechtswissenschaft ers im XIX jahrhundert entwickelt*” (Perbandingan pertama kali muncul pada abad ke -19 yang kemudian berkembang menjadi cabang khusus dari ilmu hukum )

---

<sup>28</sup> Djoni Sumardi Gozali , *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)* , Penerbit Nusa Media , Bandung , 2020 , hlm. 1

<sup>29</sup> Sri Endah Wahyuningsih , *Perbandingan Hukum Pidana dari prespektif Religious Law System*, Unissula Press :cetakan II, semarang, 2013 , hlm.1

<sup>30</sup> Djoni Sumardi Gozali,*Op.Cit.*, hlm.1

Jadi , memang perbandingan baru berkembang di abad ke – 19 yang tujuannya rekonstruksi hukum dan menjadi cabang ilmu hukum khusus . Kemudian ada ilmuwan bernama Rudolf B. Schlesinger pada bukunya *Comparative Law* juga menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“*Comparative Law* adalah metode untuk menyelidiki yang bertujuan pada memperoleh pengetahuan yang lebih jauh tentang bahan hukum tertentu”

Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwasanya perbandingan hukum adalah metode untuk menyelidiki dengan tujuan yang sama yakni pengetahuan dan pembaharuan sistem hukum dan yang lainnya .

Berdasarkan berbagai sudut pandang tersebut , maka perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai metode dan ilmu . Beberapa ahli berpandangan ada yang menjadikan perbandingan hukum sebagai metode ada juga sebagai ilmu , tetapi adapun ahli yang berpandangan setuju terhadap keduanya yakni Sunaryati Hartono dan Soerjono Soekanto.<sup>32</sup> Perbandingan hukum sebagai metode menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari. Kemudian sebagai ilmu pengetahuan maka tata cara dalam membandingkan sistem hukum yang berlaku inilah yang dijadikan ilmu .

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 1 – 2.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 10 – 11.

Perbandingan hukum memiliki beberapa cabang seiring berkembangnya waktu timbul lah sub spesialis , Edonard Lamber menyatakan ada 3 cabang dari perbandingan hukum .<sup>33</sup>

- 1) *Descriptive comparative law* , studi yang merangkum bahan dan kajian tentang sistim hukum dengan didasarkan pada kaedah hukum , serta sangat memperlihatkan analisa deskriptif dari bidag bidang hukum .
- 2) *Comparative history of law*, studi perbandingan mengenai filsafat hukum , sejarah hukum , sosiologi hukum , dan antropologi hukum.
- 3) *Comparative legislation atau comparative jurisprudence (proper)*, studi yang menitikberatkan pada upaya dalam menentukan dasar perbandingan pada hukum nasional dari beberapa perbandingan yang kemudian disatukan dan akan membentuk suatu pembaharuan pada ilmu hukum serta kesadaran hukum secara menyeluruh bahkan internasional .

Berdasarkan teori yang ada dalam perbandingan hukum pidana atas pembagian tersebut maka , perbandinan hukum pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode untuk memperbandingkan antara 2 aturan hukum untuk membandingkan dan melihat urgensi dari pentingnya hukum dari berbagai negara yang dalam hal ini terkait judul yang penulis tulis.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 21 .

### 3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (SPP) “sistem” dan “peradilan pidana”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) SPP adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menumbuhkan satu-kesatuan.<sup>34</sup> Anatol Rapport mengemukakan pengertian sistem yaitu:

*“entire which function as an entire by way of virtue of the interdependence of its part “*

Menurut Campbell sistem ialah bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dan yang lain yang berkerja sama untuk mewujudkan satu tujuan.<sup>35</sup> Dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu rangkaian yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu yakni untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Sistem Peradilan Pidana memiliki 4 sub sistem dalam penegakkan hukum , yaitu :

1. Kepolisian;
2. Kejaksaan;
3. Pengadilan, dan;
4. Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>34</sup> Kbbi.web.id, “ Sistem”, <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 7 September 2021 pukul 09.45 WIB

<sup>35</sup> Neisa Angrum Adisti., Rizka Nurliyantika, dan Taslim , *Loc.Cit.* , hlm.11-12

<sup>36</sup> R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, UNISSULA PRESS (Semarang, 2020), [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id) ,diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 10.44 WIB , hlm. 1



Sistem peradilan dari sub-sub sistem tersebut saling berkaitan atau berhubungan untuk mencapai satu tujuan yakni menanggulangi suatu kejahatan.<sup>37</sup> Mengutip pendapat Romli Atmasasmita dalam buku yang ia terbitkan berjudul *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* yaitu :<sup>38</sup>

“ SPP tergolong dalam suatu penegakan hukum sehingga di dalamnya terdapat aspek hukum yang memfokuskan pada bekerjanya peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi suatu kejahatan, dan juga memiliki tujuan meruju pada mencapai kepastian dari aturan hukum. Disisi lain, bilamana didalam SPP mengandung aspek sosial yang menekankan pada kegunaan, maka SPP ini ialah bagian dari *social defense*”

SPP di dalam KUHAP merupakan SPP terpadu atau dengan perkataan lain ialah *Integrated Criminal Justice System*, sub-sub sistem (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam SPP, meskipun sub-sub sistem tersebut mempunyai tugas serta kewajiban yang berbeda-beda antara satu sama lain, akan tetapi sub-sub sistem dalam SPP ini saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Suatu sistem yang dapat menjaga kesepadanan dalam hal melindungi kepentingan baik itu kepentingan Negara, masyarakat, individu (yang dalam hal ini termasuk kepentingan pelaku dan korban dari suatu kejahatan). Kemudian Muladi berpandangan bahwasanya makna

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, “*Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*”, *Jurnal Hukum*, Vol.14 Tahun 2007, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1064/1805> , diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 10.57 WIB , hlm.217.

<sup>38</sup> Michael Barama, “*Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, Nomor 8 Tahun 2016, [https://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL\\_SISTEM\\_PERADILAN\\_PIDANA\\_DALAM\\_PERKEMBANGAN.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/1304/3/MODEL_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_DALAM_PERKEMBANGAN.pdf), diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 11.03 WIB hlm.9

SPP terpadu ialah sinkronisasi dan juga penyesuaian anatara struktural, substansial, serta kultural.<sup>39</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori–teori hukum dan menelaah peraturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian .<sup>40</sup> Dalam kajian hukum normaatif terdapat pendekatan yuridis normatif yang menjelaskanaturan hukum memerlukan dukungan data dan fakta sosial yakni lebih kepada konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh yaitu langkah normatif.<sup>41</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Terdapat beberapa pendekan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu:”

#### **a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan atau *Statute Approach***

Pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan UU Pers , Kode Etik Jurnalistik dan kebijakan hukum pidana yang ada di dalam KUHP

---

<sup>33</sup>Supriyanta, “*KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”, *Wacana Hukum*, Vol.VIII,Nomor 1 Tahun 2009,. <https://media.neliti.com/media/publications/23537-ID-kuhap-dan-sistem-peradilan-pidanaterpadu.pdf> , diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 11.23 WIB , hlm. 12.

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 2 ,Bandung: Mandar Maju, 2016,hlm. 87.

### **b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)**

Pendekatan ditujukan terhadap memperoleh makna dalam berbagai istilah penting yang biasanya digunakan pada peraturan perundang-undangan dan lebih secara konseptual. Dalam pendekatan analisis akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis

### **c. Pendekatan Komparatif**

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih). Dalam pendekatan ini harus memiliki objek kajian yang sama untuk diperbandingkan .

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- 4) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers . Lembaran Negara Nomor 166/1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887

- 5) Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Nomor 157/2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah deskripsi tentang bahan hukum primer antara lain berupa buku-buku terkait, karya ilmiah, artikel, makalah dan lainnya terkait permasalahan yang penulis teliti.<sup>42</sup> Bahan hukum sekunder memiliki fungsi yaitu untuk mendukung bahan hukum primer yang kemudian membantu dalam menafsirkan terkait bahan hukum primer di dalam penelitian ini , bahan yang digunakan yaitu:

1. Buku-buku yang terkait atau berkerkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian;
2. Jurnal hukum , artikel , karya ilmiah yang berkerkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau yang menjadi objek penelitian;

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang akan menjelaskan dan menginformasikan makna yang dalam bahan hukum sekunder dan primer . Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* ,hlm. 86 .

<sup>43</sup> Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif* “, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang diperoleh dari cara StudiKepustakaan (*Library Research*) yang mana pengumpulannya dilakukan melalui penelusuran berbagai bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dijadikan satu dan bahannya berterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>44</sup>

#### **5. Analisis bahan hukum**

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga dijadikan sebuah studi korelasional (hubungan) antara unsur satu dan lainnya. Penelitian ini meliputi penyatuandata, analisis sebuah data, dan interpretasi data yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dirumuskan dan disimpulkan.<sup>45</sup>

#### **6. Teknik Penarikan kesimpulan**

Metode yang dilakukan adalah metode deduktif, yaitu suatu pokok pikir yang berdasar pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada data dan fakta yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan

---

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 100-104.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto & Sri Memuji, *Loc. Cit.*, hlm. 52.

untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Rifai, 2020, " *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*", ed. M.H Nur Amin Saleh, S.Psi. ,Makassar: Nas Media Pustaka.
- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Dalam makalah pokok-pokok pikiran penyusunan hukum acara pidana .*
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 2 ,Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 2008., *Bunga Rampai Kebijakan Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta,.
- Budi Suharyanto & Lilik Mulyadi, 2016, *Contempt of Court Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djoni Sumardi Gozali , 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat) ,* Penerbit Nusa Media , Bandung.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2016, *Hukum Pembuktian – Analisi terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*,CV Nuansa Aulia, Bandung.

Henry Campbell Black dan Joseph R. Nolan, 1990, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minn : West Publishing Co.

Irman Syahriar, 2015, *Telaah Teoritis Atas Kepastian Hukum Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia*, Cetakan ke- 1 ,Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.

Lilik Mulyadi, 2006, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Varia Peradilan, Tahun Ke XXI No. 246, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.

\_\_\_\_\_ dan Budi Suharyanto , 2016, *Contempt of Court Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Luhut M.P. Pangaribuan, 2017. *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta. Papas Sinar Sinanti

\_\_\_\_\_, 1996, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta. Djambatan.

Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Radita Gora, MM. Irwanto M.Ikom, 2015, *Hukum, Etika & Kebijakan Media (Regulasi Praktik dan Teori)*. Yogyakarta, Deepublish.



- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Marwan, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mudzakir, 2008, “*Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Neisa Angrum Adisti, Rizka Nurliyantika, and Taslim, 2020, "*Buku Ajar Contempt of Court*", Cetakan ke 1, vol. 148 ,Unsri Press: Universitas Sriwijaya Kampus Unsri Palembang.
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Cetakan ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Endah Wahyuningsih , 2013 ,*Perbandingan Hukum Pidana dari prespektif Religious Law System*, Semarang ,Unissula Press :cetakan II.
- Sri Mamudji, 2006, “*Penelitian Hukum Normatif* “, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zairin, 2010, Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, cet. VII, Rajawali Pers, Jakarta.

## **JURNAL**

- Amir Machmud NS, 2016, “Mengartikulasikan ‘Trial by the Press’ Dalam Kemasan Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan,” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1.
- Aua-aree Engchanil , 2020 , Natchapol Jittirat dan Wimpat Rajpradit,” Guarantee of Rights and Liberties in Contempt of Court Offence”, Bangkok, *National Human Rights Commission of Thailand* , Vol. 38 No. 2
- A.Vijayalakshmi Venugopal and Kamal Halili Hassan, 2012, The Law of Contempt of Court in Malaysia: Considering Reforms , *Adv. in Nat. Appl. Sci.*, 6(8): 1451-1464.
- Didit Agus Triyono, 2013, “The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory,” *Jurnal Pengembangan Humaniora* 13, no. 3.
- Endy Ronaldi, Dahlan Ali, Mujibussalim, 2019, Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika , *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1.
- Ida Keumala Jeumpa, 2014, Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum Contempt of Court: A Comparison Among Vary Legal Systems, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 62, Th. XVI.
- Itsna Hidayatul K, dan Nuning Susilowati, 2015, “Regulasi Media di Indonesia (Kajian terhadap Keterbukaan Informasi dan Penyiaran”. *Promedia Volume I*, No 2.

- Kathryn Hendley, 2017, Contempt for Court in Russia: The Impact of Litigation Experience ,William Voss-Bascom Professor of Law, *University of Wisconsin-Madison, Madison, the United States*, 42 (2017) 134-168 ,
- Kustiadi Basuki, 2019, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, *Jurnal Online Internasional & Nasional*, Vol. 7 No.1, Jakarta, vol. 53\_
- Mahrus Ali, 2007, “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol.14.
- Mella Ismelina Farma Rahayu, 2007, “Kebebasan Pers Dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang Sebagai Fungsi Komunikasi,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 8, No. 1.
- Meyviyanti Hostiana dan Ibrahim R, 2018, “Intervensi Pers Terhadap Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara,” *Universitas Udayana*, VOL. 07, No. 02.
- Michael Barama, 2016, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.III, Nomor 8.
- Ni Putu Noni Suharyanti, 2015, “Perspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media,” *Jurnal Advokasi* 5, no. 2.
- \_\_\_\_\_, 2017 , Mengartikulasikan “Trial By The Press” Dalam Kemasan Pemberitaan Media Yang Berorientasi Kemaslahatan”, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 1 .

- Nirmala Sari, 2020, "Trial by the Press Terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah," *Rio Law Jurnal 1*, no. 1.
- R. Sugiharto, 2020, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, *UNISSULA PRESS*, Semarang.
- Supriyanta, 2009, "KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Wacana Hukum*, Vol.VIII,Nomor 1.
- Syarifah Masthura. 2011. Kajian Yuridis terhadap Contempt of Court di depan Pengadilan, *Mercatoria* ,Vol. 4 No. 2.

## **SKRIPSI**

- Budi Santosa, 2018, *Sistem Pemeriksaan Secara Akusator Dalam Pembuktian Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam. Undergraduate thesis*, UIN Raden Intan Lampung.
- Mifthahul Jannah, 2020, "*Penjatuhan Putusan Lepas ( Ontslag van Alle Rechtsvervolging) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Menurut Putusan Hakim Nomor : 290/Pid.Sus/2019/Pn.Tng.*" ,Universitas Sriwijaya.
- MOHD-SHERIFF, 2010, *Shukriah ,The Contempt Power: A Sword Or A Shield? A Study Of The Law And Practice Of Contempt Of Court In Malaysia., Durham theses, Durham University. Durham E-Theses Online.*
- Muhammad Ridwan S, 2017, Trial by The Press terhadap Jessica Kumala Wongso dalam Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Ditinjau

dari Asas Presumption Innocence, Skripsi, [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada.

Prasetya, Izza Enggar, 2020, *Analisa Hukum Kebebasan Pers Dalam Proses Peradilan Pidana Antara Indonesia Dan Inggris*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Ramli, 2017, "*kedudukan dan fungsi dewan pers dalam melindungi kemerdekaan pers*" Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Rizqani, Muhammad Yusril, 2018, *REKONSTRUKSI HUKUM CONTEMPT OF COURT DALAM RANGKA SINERGITAS DENGAN HUKUM KEBEBASAN PERS*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.,20202.Ruchoyah, Ruchoyah ,*Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat*. Undergraduate(S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Romi Syahril, dkk, 2021, *TRIAL BY THE PRESS MEDIA BARU DALAM PEMBERITAAN VIDEO SYUR MIRIP GISELLA ANASTASIA, YAYASAN AKRAB PEKANBARU* Jurnal AKRAB JUARA Volume 6 Nomor .

Solehan, 2018, "*Implementasi Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja Reporter ( Studi Di Jambi TV )* " Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

*THAILANDLAWONLINE* , *Criminal Law in Thailand* , <https://www.thailandlawonline.com/table-of-contents/criminal-law-translation-thailand-penal-code>

Ujang Usep Saepul Mujib, 2015, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat Di Polres Sukabumi Kota Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Jo Skep No.433/Vii/2006*. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan .

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers . Lembaran Negara Nomor 166, 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4252

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251

Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Lembaran Negara Nomor 157/2009 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5076

## **INTERNET**

ACLK KPK , *Modul 02 Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.*

<https://aclc.kpk.go.id>

Bab II , *Kajian Teoritis Sistem Peradilan Pidana dan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi*”. <http://media.unpad.ac.id>.

Boram Jang, 2021, *Malaysia: Contempt of Court action abused to harass human rights lawyer Charles Hector*, Advocates for Justice and Human Rights, <https://www.icj.org/malaysia-contempt-of-court-action-abused-to-harass-human-rights-lawyer-charles-hector/>

Fakhrur Ridzi, *“Inikah Alasan Jessica Tega Membunuh Teman Kuliahnya?”*, [www.riauonline.co.id](http://www.riauonline.co.id),

Fitriani Nasution. *“Kebebasan Pers, Cacat Kode Etik Jurnalistik”*. <https://www.kompasiana.com>

Ilman Hadi. *“Syarat Pendirian Perusahaan Media Online”*. <https://www.hukumonline.com>,

Kbbi.web.id, *“ Sistem ”*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 7 September 2021

Letezia Tobing , *“Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis,”*, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5>

[09fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis](https://09fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis). pada tanggal 01 Agustus 2021

Lilik Mulyadi, “*Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Pemutusan Pemidanaan*”.  
<https://badilum.mahkamahagung.go.id>.

Maya Rachmawaty , “*Undang-Undang Pers & Kode Etik Jurnalistik*,” 2019, ,  
<http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-CMM108-CMM108-Slide-06-Maya-Rachmawaty.pdf> .,pada tanggal 02 Agustus 2021

Siti Ruqoyah dan Bayu Nugraha, “*Menguak alasan Jessica Masukkan Sianida ke Kopi Mirna*”, [www.viva.co.id](http://www.viva.co.id) ,

Sovia Hasanah, “ *Dapatkah Pengeledahan Dilakukan dalam Proses Penyelidikan*”. <https://www.hukumonline.com>.

Sofyan, Mukhtar. “*Hukum Pembuktian Inggris*”. <http://jhp.ui.ac.id>.

Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Jakarta,  
[https://ppid.komisiyudisial.go.id  
/assets/uploads/berkas/Penelitian%20KY /problematika-hakim-dalam-  
ranah-hukum.pdf](https://ppid.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/berkas/Penelitian%20KY/problematika-hakim-dalam-<br/>ranah-hukum.pdf).

Seputar com. *Pengertian Asas Praduga tak bersalah*,  
<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/08/pengertian-asas-praduga-tak-bersalahpresumption-of-innocent-hukum-terlengkap.html>



Tri Jata A. P. “Kasus Belum Dinyatakan P-21, Apakah Berarti Tersangka  
Dibebaskan?” <https://www.hukumonline.com>